



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 24 September 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 09 Oktober 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 19 Juni 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 (enam) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 16 April 2021 dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Termohon tidak terbuka tentang masalah apapun kepada Pemohon, sehingga Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 15 Januari 2023 yang disebabkan Termohon berbohong kepada Pemohon tentang Termohon keluar rumah bersama teman-teman pria Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kota Singkawang;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Pemohon menyatakan akan berpikir-pikir dahulu, kemudian ditempuh proses mediasi dengan mediator **AHMAD MA'RUF MAGHFUR, S.H.I.**, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Februari 2023 bahwa proses mediasi dinyatakan **berhasil**;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw, karena Pemohon menyatakan telah terjadi perdamaian dan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon secara langsung di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilaksanakan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator, tertanggal 08 Februari 2023, bahwa mediasi dinyatakan **berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil, maka selanjutnya Pemohon mencabut perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw, yang terdaftar pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Pemohon harus diartikan Pemohon secara sadar ingin mengakhiri proses pemeriksaan perkara *a quo* karena telah terjadi perdamaian dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hadir ke persidangan, namun pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, maka pencabutan perkara tersebut masih merupakan hak mutlak dari Pemohon dan tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara dari Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan maksud dari ketentuan pasal 271 Rv. *Vide.* 272 Rv., sehingga harus dinyatakan bahwa pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw, dari Pemohon tersebut patut dikabulkan, selanjutnya proses pemeriksaan perkara *a quo* harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1444 *Hijriyah* oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	505.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skw